



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

LAPORAN PENERAPAN SPM TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL
PROVINSI
GORONTALO**



☎ 0812 4365 5654
📍 Jl. Brigjen Piola Isa
🌐 dinsos.gorontaloprov.go.id



KATA PENGANTAR

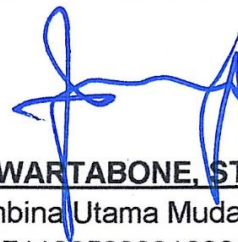
Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat, rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini, selain mensinkronisasikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo, juga sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) urusan sosial yang sesuai dengan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian laporan ini, patut kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Gorontalo, Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL



SAGITA WARTABONE, ST.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197112052002122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kebijakan Umum	3
D. Arah Kebijakan.....	4
BAB II PENERAPAN SPM	
A. Pengumpulan Data	6
B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	8
C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	9
D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	10
BAB III PENCAPAIAN SPM	
A. Jenis Pelayanan Dasar	11
B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	12
C. Anggaran	13
D. Dukungan Personil	13
E. Hasil Capaian	14
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi	17
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	19
BAB V PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Nama Klien didalam Panti “Rumah Disabilitas”	6
Tabel 2.2 Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Jumlah Klien Anak Terlantar Didalam Panti Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	7
Tabel 2.3 Data Panti Lansia di Provinsi Gorontalo	7
Tabel 2.4 Daftar Kejadian Bencana Alam dan Sosial Tahun 2025	8
Tabel 2.5 Standart Kebutuhan Dasar Yang di terima oleh klien sesuai Permensos No.9 Tahun 2018.....	9
Tabel 2.6 Penerapan SPM Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2025	10
Tabel 3.1 Target pencapaian SPM	12
Tabel 3.2 Anggaran	13
Tabel 3.3 Hasil Capaian.....	14
Tabel 4.1 Program Kegiatan dan sub kegiatan	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kinerja Pemerintah dapat di lihat melalui bagaimana kualitas Pelayanan Dasar yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Dalam hal ini pelayanan pada Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan tugas dalam urusan pemerintahan di bidang Sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial dapat berkontribusi terhadap misi kedua Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu "***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal***".

Fokus pembangunan dalam pencapaian misi kedua ini salah satunya dititikberatkan pada *Jaminan dan Perlindungan Sosial*. Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga dan penguatan kelembagaan masyarakat

sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Gorontalo

D. ARAH KEBIJAKAN

Kemampuan keuangan daerah merupakan faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya mencerminkan daya dukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya diantaranya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Arah kebijakan daerah terkait komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial telah tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, kerukunan, ketepatan sasaran, maka ada tahapan yang harus di tempuh untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal antara lain:

1. Pengumpulan data. Dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala mencakup :
 - a) Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh kebutuhan dasar.
 - b) Jumlah barang dan/atau jasa termasuk sarana dan /atau prasarana sosial yang tersedia.
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Selisih dari kebutuhan terhadap ketersediaan barang/jasa dan sarana/prasarana berdasarkan jumlah warga negara yang membutuhkan pelayanan dasar. Ketersediaan yang dimaksud diperoleh dari pihak BUMN/BUMD/Lembaga Non Pemerintah, masyarakat, dan atau Pemerintah Daerah.

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Merupakan hasil dari perhitungan pada poin 2 menjadi dasar penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dalam 5 tahun kedepan.
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

BAB II

PENERAPAN SPM

A. PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan Permendagri No. 100 tahun 2018, bahwasannya pengumpulan data mencakup yaitu : Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal serta jumlah sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pemenuhan SPM tersebut. Sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM urusan sosial dapat di sajikan data sebagai berikut :

1. Data Klien didalam Panti Disabilitas Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Tabel 2.1

Data Nama Klien didalam Panti "Rumah Disabilitas"

No	Nama	Ragam Disabilitas	Keterangan
1	Rachmat Thaib	Ganda Berat	
2	Mirandaria	Rungu Wicara	
3	Ratna Poiyo	Daksa Fisik	
4	Rustam Polumulo	Fisik	
5	Tomi Lahmutu	Fisik	

Dari data tersebut diatas dapat di lihat bahwa jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada didalam panti "Rumah Disabilitas" berjumlah 5 orang namun Dinas Sosial Provinsi juga memberikan pelayanan diluar panti sejumlah 20 Orang dengan memberikan permakanan selama bulan November s.d Desember Tahun 2025. Berikut daftar nama-nama penyandang disabilitas yang mendapatkan permakanan :

Tabel 2.2
Daftar Nama Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan
Permakanan diluar Panti

No	Nama	Ragam Disabilitas	Keterangan
1	Ati Anu	Ganda Berat	
2	Sri Ayu Vitaloca	Rungu Wicara	
3	Rania Feebriani Lasulika	Daksa Fisik	
4	Riski Datau	Fisik	
5	Arlin Badaru	Intelektual	
6	Yunita Zubaedah	Intelektual	
7	Arlan Noho	Rungu Wicara	
8	Farlan Tahir	Fisik Berat	
9	Abdul Rajab Linggar	Intelektual	
10	Rahmat Abdullah	Intelektual	
11	Halid Abdul	Ganda (Intelektual dan Fisik)	
12	Indrawanto Hasan	Netra	
13	Zaenab Abdul	Netra	
14	Arina Abdul	Netra	
15	Hajara Abdul	Netra	
16	Rahman Puluhulawa	Intelektual	
17	Rahmin Puluhulawa	Intelektual	
18	Maryam Yusuf	Daksa	
19	Abdul Radjak Ali	Intelektual	
20	Ais I. Hinele	Rungu Wicara	

2. Data Panti Sosial Anak yang kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Tabel 2.3

Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Jumlah Klien Anak Terlantar Didalam Panti Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Nama LKSA	Jumlah Anak Terlantar	Ket
1	LKSA Darul Mutmain Tabongo	25	
2	LKSA Titian Ummat Muslim	20	
	Jumlah	45	

Dari tabel yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemerlu layanan untuk anak terlantar berjumlah 45 anak yang tersebar di Kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan 2 panti sosial milik masyarakat yakni LKSA Titian Umat Muslim dan LKSA Darul Mutmain Tabongo.

3. Data Lanjut Usia Terlantar Didalam Panti Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Tabel 2.4

Data Panti Lansia di Provinsi Gorontalo

No	Nama Panti	Alamat	Jumlah
1	Griya Jannati	Kota Gorontalo	15
2	LKS Beringin	Kab. Gorontalo	8
	Jumlah		23

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa data panti di Provinsi Gorontalo beserta jumlah orang yang berada didalam panti berjumlah 2 panti dengan rincian : 8 orang didalam panti LKS Beringin dan 15 orang didalam panti Griya Jannati. Namun Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memberikan pelayanan permakanan sebanyak 32 lanjut usia terlantar yang tersebar di Kabupaten/kota selama bulan November s.d Desember Tahun 2025.

4. Data Gelandangan dan Pengemis didalam Panti

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah melakukan assesmen atau pendataan dilapangan ditemukan bahwa Gelandangan dan Pengemis mempunyai rumah tinggal. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menyediakan anggaran untuk Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis didalam panti dan lebih fokus pada pemulangan mereka kerumah/keluarga masing-masing atau Pemulangan Orang terlantar sejumlah 5 Orang yang terdiri dari :

Tabel 2.5

Data Pemulangan Orang Terlantar di Provinsi Gorontalo

No	Nama	Asal Daerah	Keterangan
1	Sandi Yanto	Provinsi Kalimantan Barat	
2	Damaris	Kec. Weda Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara	
3	Gede Ardi Yasa	Provinsi Sulawesi Barat	
4	Nasril/Sabang	Desa Lobu Kec. Moutong Kab. Parigi Provinsi Sulawesi Tengah	
5	Ziad Amar Syahbari	Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	

5. Data Kejadian Bencana Alam dan Sosial di Provinsi Gorontalo

Tabel 2.6

Daftar Kejadian Bencana Alam dan Sosial Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Yang Terdampak			Ket
		Banjir	Angin Putting Beliuang	Kebakaran	
1	Kota Gorontalo	-	-	82	
2	Kabupaten Gorontalo	2.634	444	59	
3	Kabupaten Bone Bolango	-	-	39	
4	Kabupaten Gorontalo Utara	3.395	-	-	
5	Kabupaten Boalemo	-	-	6	
6	Kabupaten Pohuwato	-	-	-	
Jumlah		6.029	444	186	
Total		6.659 Jiwa			

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib. Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan public untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, dan korban bencana. Sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

**Standart Kebutuhan Dasar Yang di terima oleh klien sesuai Permensos
No.9 Tahun 2018**

No	Uraian	Penerima Layanan				
		Penyandang Disabilitas	Anak Terlantar	Lansia	Gepeng	Korban Bencana
A.	Rehabilitasi Sosial					
1	Pengasuhan	-	√	-	-	
2	Penyediaan Permakanan	√	√	√	√	
3	Penyediaan Sandang	√	√	√	-	
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	√	√	√	-	
5	Penyediaan Alat Bantu	√	√	√	-	
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	√	√	√	-	
7	Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	√	√	√	-	
8	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	√	√	√	-	
9	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	√	√	√	√	
10	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	√	√	√	√	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	√	√	√	-	
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	√	√	√	-	
13	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	√	√	√	-	
14	Pemulasaraan	-	-	√	-	
B	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					
1	Penyediaan Permakanan	-	-	-	-	√
2	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	√
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-	-	-	√
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	-	-	-	√
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	-	-	√

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Merupakan hasil dari perhitungan pada poin b menjadi dasar penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dalam 5 tahun kedepan. Penyusunan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar di dalam panti berdasarkan kapasitas panti, belum berdasarkan warga Gorontalo yang membutuhkan rehabilitasi sosial di dalam panti, sehingga tidak memenuhi pengukuran yang sesuai peraturan yang telah ditentukan dalam Permensos No. 9 Tahun 2018. Maka capaian indikator SPM dalam panti saat ini adalah jumlah klien yang telah dilayani dibandingkan dengan kapasitas panti tersebut.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pada pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yakni melihat pada capaian SPM dalam panti Tahun 2024 – 2025 seperti dalam Tabel

Tabel 2.6

Penerapan SPM Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2025

No	Nama SPM	Lokasi	Satuan	Target		Capaian	
				2024	2025	2024	2025
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Panti "Rumah Disabilitas"	Orang	10	10	4	25
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	2 LKSA	Orang	45	45	52	45
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	Panti "Griya Jannati & "LS Beringin"	Orang	23	23	23	55
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	-	Orang	-	5	-	5
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kab/Kota	Orang	1200	1200	54198	6.659
Jumlah				1.278	1.283	54.277	6.789

Dari data diatas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar (memberikan pelayanan dasar) kepada 54.277 orang di tahun 2024 dan 6.789 orang di tahun 2025. Dengan demikian penerima SPM di dalam panti pemerintah dan masyarakat tahun 2025 sebanyak 6.789 orang.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang urusan sosial di daerah provinsi terdiri atas mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Pencapaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	SATUAN	%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	10	Orang	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	45	Orang	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial lanjut usia didalam panti	23	Orang	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial didalam panti	5	Orang	100
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1200	Orang	100

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 anggaran

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN			KET
				APBD (Rp)	APBN (Rp)	SUMBER DANA LAIN YANG SAH (Rp)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	10	Orang	501.820.800	-	-	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	45	Orang	1.035.452.400	-	-	
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	23	Orang	1.195.253.742	-	-	
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	5	Orang	-	-	-	
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1200	Orang	1.171.422.500	-	-	
	Total			3.903.949.442			

D. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- **Bidang Rehabilitasi Sosial :**

PNS : 13 orang
 PPPK Paruh Waktu : 15 orang
 Pendamping LU : 1 orang
 Pendamping Disabilitas : 2 orang
 Supervisor Sakti Peksos : 1 orang

- **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :**

PNS : 12 orang
 PPPK Paruh Waktu : 15 orang
 Tagana : 809 orang
 KSB : 1290 orang
 Pelopor Perdamaian : 7 orang

E. HASIL CAPAIAN

Capaian masing – masing Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Capaian

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian /Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MUDA			97,35%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	1			98,91%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10	25	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18,91%
		Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	94,55%
	a. Penyediaan Permakanan	10	25	0	100%
	b. Penyediaan Sandang	10	10	0	100%
	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	10	9	0	90%

	d. Penyediaan alat bantu	1	1	0	100%
	e. Penyediaan perbekalan Kesehatan didalam panti	10	9	0	90%
	f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual	10	9	0	90%
	g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	10	9	0	90%
	h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Penduduk	10	9	0	90%
	i. Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	10	9	0	90%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	1	1	0	100%
	k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	45	45	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	a. Pengasuhan	45	45	0	100%
	b. Penyediaan Permakanan	45	45	0	100%
	c. Penyediaan Sandang	45	45	0	100%
	d. Penyediaan asrama yang mudah diakses	45	45	0	100%
	e. Penyediaan perbekalan Kesehatan didalam panti	45	45	0	100%
	f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual	45	45	0	100%
	g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	45	45	0	100%
	h. Fasilitas Pembuatan Akte kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	45	45	0	100%
	i. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	45	45	0	100%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100%
	k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100%
	l. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	1	1	0	100%

3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	23	55	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah warna Negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	a. Penyediaan Permakanan	23	55	0	100%
	b. Penyediaan Sandang	23	23	0	100%
	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	2	2	0	100%
	d. Penyediaan alat bantu	5	5	0	100%
	e. Penyediaan perbekalan Kesehatan didalam panti social	23	23	0	100%
	f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	23	23	0	100%
	g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	23	23	0	100%
	h. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	23	23	0	100%
	i. Akses ke layanan Kesehatan dasar	23	23	0	100%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	9	9	0	100%
	k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	0	100%
	l. Pemulasaran	2	2	0	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5	5	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10%
		Jumlah warna Negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	a. Penyediaan Permakanan	5	5	0	100%
	b. Penyediaan Sandang	0	0	0	0%
	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	5	5	0	100%
	d. Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
	e. Penyediaan perbekalan Kesehatan didalam panti social	0	0	0	0%
	f. Pemberian bimbingan fisik,	0	0	0	0%

	mental, spiritual				
	g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	0	0	0	0%
	h. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	1	1	0	100%
	i. Akses ke layanan Kesehatan dasar	1	1	0	100%
	j. Pemulangan ke daerah asal	5	5	0	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi				97,85%
	Ya	Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	6659	6659	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17,85%
		Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	89,27%
	a. Penyediaan Permakanan	6659	6659	0	100%
	b. Penyediaan Sandang	1000	930	0	93,00%
	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100	100	0	100%
	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	503	0	100%
	e. Pelayanan dukungan Psikososial	300	160	0	53,33%

F. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Kendala dan Permasalahan :

Permasalahan :

- Belum Tersedianya Panti Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selama ini kami masih menyewa gedung untuk pelayanan rehabilitasi social penyandang disabilitas terlantar didalam panti.
- Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar untuk meningkatkan persentase Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial

- Belum Tersedianya Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selama ini kami masih menyewa gedung untuk pelayanan rehabilitasi social lanjut usia terlantar dalam panti
- Belum tersedianya Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan/Pengemis baik milik pemerintah maupun milik masyarakat
- Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- Terbatasnya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan Penanggulangan Bencana
- Keterbatasan air bersih, fasilitas kesehatan

Solusi :

- Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan dalam panti bagi penyandang disabilitas terlantar.
- Untuk mengantisipasi proses pendirian Panti Sosial Anak Terlantar sebagai layanan teknis Dinas Sosial Provinsi yang memerlukan waktu yang cukup panjang, maka Bidang Rehabilitasi Sosial mengupayakan proses layanan rehabilitasi sosial berbasis panti bekerja sama dengan 2 LKSA milik masyarakat dalam hal ini LKSA Darul Mutmain Tabongo Kab. Gorontalo dan Titian Umat Muslim Kel. Tuladenggi, Kec. Duingi, Kota Gorontalo.
- Perlunya pembangunan Panti Sosial Terpadu untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas Terlantar.
- Penyediaan tenaga/SDM yang terlatih
- Memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana.
- Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan Dinas Sosial Kab/Kota dan Pemerintah Pusat.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program Kegiatan dan sub kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)
1	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam panti	Penyediaan Permakanan	194.340.000	152.069.000	78,25
			Penyediaan Sandang	38.764.000	38.753.430	99,97
			Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	49.339.500	41.940.508	85,00
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	2.000.000	1.998.980	99,95
			Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	175.630.000	173.874.650	99,00
			Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4.000.000	-	0
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	37.747.300	36.809.040	97,51
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam panti	Penyediaan Permakanan	573.350.000	558.942.850	97,49
			Penyediaan Sandang	55.000.000	54.994.750	99,99
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	44.066.000	43.965.450	99,77
			Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	42.975.000	42.974.500	100

			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.500.000	22.500.000	73,77
			Koordinasi sinkronisasi &Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam panti	289.561.400	289.437.200	99,96
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam panti	Penyediaan Permakanan	300.000.000	295.124.950	98,37
			Penyediaan Sandang	100.000.000	89.696.166	89,70
			Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	169.911.000	164.653.060	96,91
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam panti social	4.000.000	4.000.000	100
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	192.609.000	185.179.738	96,14
			Pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari	323.777.500	323.198.802	99,82
			Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6.000.000	0	0
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.265.000	21.226.600	84,02
			Pemulasaran	20.000.000	5.000.000	25,00
			Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	53.691.242	51.512.600	95,94
		Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	-	-	-	-
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Penyediaan Permakanan	697.552.500	611.418.800	87,65
			Penyediaan Sandang	245.000.000	199.407.000	81,39

		dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	140.000.000	0	0
			Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	73.580.000	44.033.466	59,84
			Pelayanan Dukungan Psikosisial	15.290.000	9.713.500	63,53
JUMLAH				3.903.949.442	3.462.425.074	88,69

Catatan :

Data capaian sampai dengan bulan Desember 2025

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (millenium development goals).

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Demikian Laporan SPM Bidang Urusan Sosial ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja program yang terkait, sehingga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.